

- KEEMPAT : Alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berjumlah Rp. 2.539.500.000.- (Dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- KEENAM : Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jln. Proklamasi No. 2 Purworejo 54111

Telp. (0275) 325057, Fax (0275) 325057

Email : bppkad@purworejokab.go.id Website : www.bppkad.purworejokab.go.id

Purworejo, 25 Agustus 2020

Nomor : 900 / 1914 / 2020
Lampiran : ---.
Perihal : Hasil Penelitian Berkas
Permohonan Pencairan Bantuan
Sosial Jaring Pengaman Sosial
kepada Warga Masyarakat yang
terdampak Covid 19 dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2020 Tahap III (Ketiga).


Kepada Yth. :
Kepala Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo.
di - Purworejo.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 900/1438/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial kepada Warga Masyarakat yang terdampak Covid 19 dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap III (Ketiga), dengan ini kami sampaikan bahwa terkait Terkait Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/321/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial kepada Warga Masyarakat yang terdampak Covid 19 dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap III (Ketiga), pada Bagian Memutuskan, menetapkan, diktum ketujuh yang berbunyi Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, harus dirubah dengan menghilangkan kata Perubahan, karena sampai dengan saat ini Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk mencukupi hal diatas dan untuk segera mengirimkannya kepada kami untuk kelengkapan data dukung pencairan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purworejo





**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA, BESARAN PENERIMAAN, DAN
WAKTU PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap warga masyarakat di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memberikan bantuan sosial berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/256/2020 tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial kepada Masyarakat di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi serta melihat perkembangan yang ada, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dengan menerbitkan Keputusan baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap III;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);
 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 23);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Verifikasi Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor: 466/158/2020, tanggal 26 Juni 2020;
 2. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PDPA-PPKD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 915/PDPA-112/2020 tanggal 23 April 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial berupa Uang kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 Tahap III adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dialokasikan untuk bulan April dan Mei 2020 yang dicairkan dalam satu tahap pada bulan Juli 2020 secara non tunai melalui rekening pada bank yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini